



PUTUSAN
Nomor 3204 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HENDRIK, S.E., bertempat tinggal di Perum Dahlia Indah Regency RT. 002 RW. 002, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Sumatera Barat, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **TARINALDI HINDRAT, S.H.**, bertempat tinggal di Komplek Singgalang A. 10 Nomor 3, RW 004 RT 004, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arisman Nur, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kampung Baru Nomor 55, Kelurahan Padang Pasir Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2013;
2.
 - a. **MOCHAMMAD REZA, S.E., Ak., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Kunir II KPAD H-15, RT. 005 RW. VIII, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas Kota, Jakarta Timur, dirubah menjadi dengan alamat pada Kantor PT Bentala Persada Krestelindo di Gedung Lina 5th Fi, Suite 506, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B.7, Jakarta ;
 - b. **ANUSYIRWAN, ST.**, bertempat tinggal di Jalan Rancho Indah Nomor 70 B, RW. 02 RT. 08, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dirubah menjadi dengan alamat pada Kantor PT Bentala Persada Krestelindo di Gedung Lina 5th Fi, Suite 506, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B.7, Jakarta 12910;
3. **PT JASA RAHARJA, cq PT JASA RAHARJA (PERSERO) SUMATERA BARAT**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-2, Jakarta 12920, dalam hal ini memberi kuasa kepada Delya Indra, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Jasa Raharja (Persero), beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Nomor 1, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2014;

Halaman 1 dari 28 hal. Put. Nomor 3204 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam gugatan ini adalah, perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam pekerjaan pembangunan kantor Tergugat III yaitu Kantor Perseroan Terbatas Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat;

A. Kedudukan Penggugat;

1. Bahwa Penggugat merupakan Direktur Utama PT Bintang Prima yang berkedudukan di Komplek Taman Mangunsarkoro Blok A Nomor 1, Padang Sumatera Barat;
2. Bahwa sekitar tahun 2010 Penggugat melihat pengumuman lelang/tender di media koran Padang Ekspres untuk Pembangunan Gedung PT Jasa Raharja;
3. Bahwa untuk mengikuti lelang/tender tersebut Penggugat memakai nama perusahaan PT Arafah Alam Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dimana Tergugat I memberikan Kuasa kepada Penggugat melalui Kuasa Direksi Nomor 8, tanggal 15 November 2010, dibuat di hadapan Muhammad Ahyar Prawira Notaris di Padang;
4. Bahwa selain itu Penggugat juga mengadakan perjanjian kerjasama pemasangan AC dengan PT Bentala Persada Kestrelindo untuk Kantor Jasa Raharja berdasarkan Perjanjian Nomor 001/BPK-BP/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011;

B. Hubungan Penggugat dengan Tergugat I:

1. Bahwa Penggugat memakai nama perusahaan PT Arafah Alam Sejahtera untuk mengikuti lelang/tender Pembangunan Gedung PT Jasa Raharja yang diumumkan di media koran Padang Ekspres sekitar bulan Oktober 2010;
2. Bahwa untuk hal tersebut diatas, dibuatlah Kuasa Direksi oleh Tergugat I selaku Direktur Utama PT Arafah Alam Sejahtera, Berdasarkan Surat Kuasa Outentik Nomor 8 Tanggal 15 November 2010 dibuat dihadapan Muhammad Ahyar Prawira, S.H. Notaris di Padang, dimana Pemberi

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 3204 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa adalah Tergugat I selaku Direktur Utama PT Arafah Alam Sejahtera dan Penerima Kuasa adalah Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan Kuasa Direksi (Tergugat II) tersebut diatas, Penggugat selaku penerima kuasa direksi dari PT Arafah Alam Sejahtera dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat, Penggugat diberi hak oleh pemberi kuasa Tergugat I antara lain untuk:
 - a. Menandatangani kontrak menghadap pejabat-pejabat atau instansi pemerintah yang berwajib, memberi keterangan-keterangan, membuat, menyuruh buat serta menandatangani segala macam surat-surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, mengadakan perjanjian-perjanjian, melengkapi segala syarat-syarat yang diperlukan, membeli barang-barang untuk dan atas nama persero baik secara tunai maupun secara kredit dan menandatangani segala dokumen-dokumen perusahaan, membalas segala surat-surat yang ditujukan kepada perusahaan, membayar pajak-pajak seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan dan angsuran sosial tenaga kerja atau kewajiban-kewajiban lainnya selain proyek berlangsung dengan ketentuan bahwa Penerima Kuasa berkewajiban untuk memberikan bukti-bukti pembayaran pajak dan dokumen-dokumen proyek kepada Pemberi Kuasa;
 - b. Mencairkan/mengambil uang termyn serta menandatangani segala surat-surat yang diperlukan untuk itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan memasukannya kepada rekening penerima kuasa yang ada di Bank;
 - c. Melakukan pembukaan rekening dan/atau surat berharga bank lainnya pada Bank Swasta dan Bank Pemerintahan atas nama Penerima Kuasa dan/atau nama Perseroan Terbatas tersebut, sehubungan dengan pekerjaan tersebut di atas, menitipkan uang dan atau memindah-bukukan tagihan yang diterima di atas pekerjaan yang telah diselesaikan, mengambil, menerima dan memberikan tanda penerimaan, menandatangani segala tanda penerimaan, surat-surat cheque-cheque, bilyet giro dan lain-lain tanda penerimaan;
 - d. Meminta Tender Bond untuk Jaminan Pelaksanaan, jaminan uang muka;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2010 dibuatlah Perjanjian Kerjasama Nomor P/113/SP/2010 antara PT Jasa Raharja *in casu*

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 3204 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III dengan PT Arafah Alam Sejahtera yang diwakilkan oleh Tergugat I. Padahal seharusnya untuk perjanjian kerjasama tersebut dari PT Arafah Alam Sejahtera diwakili dan dilaksanakan oleh Penggugat berdasarkan Surat Kuasa outentik Direksi PT Arafah Alam Sejahtera Nomor 8, tanggal 15 November 2010 tersebut di atas;

5. Bahwa setelah terjadi kontrak kerja antara Tergugat III PT Jasa Raharja dengan PT Arafah Alam Sejahtera tanggal 27 Desember 2010, tersebut, Penggugat sebagai penerima kuasa dari Direksi PT Arafah Alam Sejahtera berdasarkan Akta Nomor 8, pada tanggal 15 November 2010, yang di buat di hadapan Muhammad Ahyar Prawira, Sarjana Hukum Notaris/PPAT di Padang, langsung melaksanakan pekerjaan pembangunan kantor PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat, dan menerima uang muka dari Tergugat I sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
6. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 039/AAS/PPM/IV-2012, tanggal 9 April 2011, Tergugat I Tarinaldi Hidrat, S.H. selaku Direktur Utama PT Arafah Alam Sejahtera membuat surat Permohonan Pembayaran pekerjaan atas Surat Perjanjian/Kontrak Nomor P/113/SP/2010, surat addendum Perjanjian Kerja sama Nomor P/7.3/SP/2011, pembangunan Gedung kantor Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat. Berdasarkan berita acara kesepakatan Progres Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Sumatera Barat tanggal 4 April 2012, bahwa bobot pekerjaan sudah mencapai 83,016% (delapan puluh tiga koma nol enam belas persen), yakni:
 - Nilai Kontrak : Rp11.960.244.000 x 83,016%;
=Rp9.928.016.159;
 - Pemotongan : Termin I (Pertama)
= Rp 2.392.048.800;
Termin II (kedua) = Rp 2.990.061.000;
Pengembalian uang muka = Rp1.148.524.400;
Jumlah Sisa Pembayaran Saai ini = Rp3.398.245.959;
7. Bahwa uang dari Pemotongan Termin I (Pertama), Termin II (dua), Pengembalian uang muka Penggugat tidak pernah tahu keberadaannya, Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk menyelesaikan seluruh permasalahan uang tersebut dengan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan berita acara kesepakatan Progres Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Cabang PT Jasa Raharja (persero)



Sumatera Barat tanggal 4 April 2012, bahwa bobot pekerjaan sudah mencapai 83,016% (delapan puluh tiga koma nol enam belas persen), jadi sisa uang yang harus dicairkan sebesar Rp3.398.245.959,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah). Namun uang tersebut masuk ke rekening atas nama Tarinaldi Hidrat. S.H., Tergugat I berdasarkan kwitansi tanda terima dari PT Jasa Raharja dengan Tarinaldi Hidrat, S.H., seharusnya uang tersebut masuk ke rekening Penggugat atas nama Hendrik. S.E. berdasarkan akta kuasa Direksi PT Arafah Alam Sejahtera Nomor 8, tanggal 15 November 2010;

9. Bahwa seluruh Pekerjaan telah diselesaikan oleh Penggugat sampai dengan 83,016% (delapan puluh tiga koma nol enam belas persen) sementara uang yang diterima Penggugat sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian melalui cek sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan transfer melalui Rekening Mandiri milik Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 10. Bahwa menurut informasi dari Tergugat III PT Jasa Raharja sudah membayar 100% (seratus persen) kepada Tergugat I Tarinaldi Hidrat selaku Direktur Utama PT Arafah Alam Sejahtera, namun hak Penggugat berupa kekurangan uang yang harus dibayarkan Tergugat I dan diterima Penggugat sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan oleh Tergugat I Tarinaldi Hidrat, S.H., sampai saat ini;
 11. Bahwa karena Tergugat I belum membayarkan sisa pembayaran kepada Penggugat, maka Penggugat telah mengirimkan somasi kepada Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 9 Agustus 2012 (somasi pertama) dan 7 September 2012 (somasi kedua), namun tidak ada tanggapan dari Tergugat I sama sekali;
 12. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas Penggugat telah dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai berikut;
- C. Hubungan Penggugat Dengan Tergugat II.
1. Bahwa Tergugat II adalah salah satu Direktur pada PT Bentala Bentala Krestrelindo dengan Direktur Utamanya Anusyrwan;
 2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat II telah mengadakan perjanjian kerjasama pembangunan Kantor PT Jasa Rahardja cabang Sumatera Barang yang dituangkan dalam perjanjian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerjasama pengadaan dan pemasangan air conditioner (AC) yang dituangkan dalam Perjanjian Nomor 001/BPK-BP/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, kerjasama antara Penggugat sebagai Direktur Utama PT Bintang Prima dengan yang diwakili oleh Anusyrwan selaku Direktur Utama PT Bentala Persada Krestelindo;
- b. Kerjasama pengadaan dan pemasangan hydrant system yang dituangkan dalam Perjanjian Nomor 002/BPK-AAS/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011, kerjasama antara Tarinaldi Hidrat, S.H., *in casu* Tergugat I selaku Direktur Utama PT Arafah Alam Sejahtera dengan Anusyrwan selaku Direktur Utama PT Bentala Persada Kestrelindo;
3. Bahwa sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Kantor Jasa Raharja, Penggugat yang telah mendapat Kuasa Direksi PT Arafah alam Sejahtera berdasarkan Kuasa Direksi Nomor 8, tanggal 15 November 2010, juga mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan PT Bentala Persada Kestrelindo berdasarkan Surat perjanjian kerjasama pengadaan dan pemasangan Air Conditioner (AC) yang dituangkan dalam Perjanjian Nomor 001/BPK-BP/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, kerjasama antara Penggugat sebagai Direktur Utama PT Bintang Prima dengan yang diwakili oleh Anusyrwan selaku Direktur Utama PT Bentala Persada Krestelindo dan kerjasama pengadaan dan pemasangan hydrant system yang dituangkan dalam Perjanjian Nomor 002/BPK-AAS/XI1/2011, tanggal 28 Desember 2011, kerjasama antara Tarinaldi Hidrat, S.H., *in casu* Tergugat I selaku Direktur Utama PT Arafah Alam Sejahtera dengan Anusyrwan selaku Direktur Utama PT Bentala Persada Kestrelindo dan itu disetujui oleh Tergugat I;
4. Bahwa kerjasama terdiri atas 2 (dua) hal:
 - a. kerjasama pengadaan dan pemasangan Air Conditioner (AC) yang dituangkan dalam Perjanjian Nomor 001/BPK-BP/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, kerjasama antara Penggugat sebagai Direktur Utama PT Bintang Prima dengan yang diwakili oleh Anusyrwan selaku Direktur Utama PT Bentala Persada Krestelindo;
 - b. Kerjasama pengadaan dan pemasangan hydrant system yang dituangkan dalam Perjanjian Nomor 002/BPK-AAS/XI1/2011, tanggal 28 Desember 2011, kerjasama antara Tarinaldi Hidrat, S.H., *in casu* Tergugat I selaku Direktur Utama PT Arafah Alam Sejahtera dengan Anusyrwan selaku Direktur Utama PT Bentala Persada Kestrelindo;

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 3204 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk pengadaan dan pemasangan Air Conditioner (AC) tersebut berdasarkan Perjanjian Nomor 001/BPK-BP/XI/2011, tanggal 20 Desember 2011, disepakati bahwa biaya pelaksanaan pengadaan dan pemasangan Air Conditioner (AC) tersebut adalah sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa karena pekerjaan pengadaan dan pemasangan Air Conditioner (AC) tersebut tidak selesai sampai 100% (seratus persen), maka Penggugat hanya membayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat II;
7. Bahwa untuk pengadaan dan pemasangan Hydrant System berdasarkan Perjanjian Nomor 002/BPK-AAS/XI/2011, tanggal 28 Desember 2011, adalah antara Tarinaldi Hidrat, S.H., *in casu* Tergugat I selaku Direktur Utama PT Arafah Alam Sejahtera dengan Anusyirwan selaku Direktur Utama PT Bentala Persada Kestrelindo, bukan melalui Penggugat selaku kuasa dari PT Arafah Alam Sejahtera, maka Penggugat bukanlah termasuk pihak dalam perjanjian ini;
8. Bahwa karena belum dibayarkannya pembayaran pekerjaan Hydrant System oleh Tergugat I, maka Tergugat II meminta kepada Penggugat jaminan pembayaran Hydrant System dan Penggugat memberikan 3 (tiga) lembar billyet giro, dengan harapan Tergugat I akan segera membayarkan sisa pembayaran kepada Penggugat;
9. Bahwa Tergugat I belum menyerahkan uang sisa termiyn pekerjaan kepada Penggugat, maka pada tanggal 10 Mei 2012, Penggugat mengirim surat kepada Tergugat II untuk mengembalikan billyet giro yang diserahkan oleh Penggugat sebagai jaminan pembayaran pekerjaan Hydrant System tersebut;
10. Bahwa Tergugat II tidak juga menyerahkan Billyet giro tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat membuat Laporan Kehilangan Nomor LKB/544/BA/2012-SPKT, tanggal 11 Mei 2012 untuk memblokir billyet giro tersebut agar Penggugat tidak masuk dalam daftar hitam (*Black List*) bank Indonesia;
11. Bahwa atas Billyet Giro untuk pemenuhan prestasi kerja sama berdasarkan Perjanjian Nomor 002/BPK-AAS/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011, Tergugat II telah membuat laporan Polisi di Polresta Padang Nomor LP/1079/K/VI/SPKT, Unit III tanggal 25 Juni 2012, terhadap Penggugat atas dugaan penipuan yang dilakukan Penggugat;
12. Bahwa Tergugat II dalam meminta jaminan pembayaran pekerjaan

Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 3204 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hydrant System kepada Penggugat adalah keliru, karena Penggugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut dan tindakan Tergugat H yang membuat laporan Polisi di Polresta Padang Nomor LP/1079/K/VI/SPKT, Unit III tanggal 25 Juni 2012, terhadap Penggugat atas dugaan penipuan tersebut adalah salah sasaran, karena yang membuat perjanjian pengadaan dan pemasangan Hydrant System adalah Tergugat I dengan Tergugat II, sehingga Penggugat tidak ada kaitanya dengan Perjanjian tersebut dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban terkait perjanjian tersebut; Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas jelas Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, karena perbuatan itu telah menghilangkan-lenyapkan hak Penggugat sebagai Penerima kuasa sebagaimana sesuai dengan Akta Kuasa Direksi PT Arafah Alam Sejahtera Nomor 08, pada tanggal 15 November 2010, yang di buat dihadapan Muhammad Ahyar Prawira, Sarjana Hukum Notaris di Padang;

D. Kerugian Materil dan Immateril yang diderita oleh Penggugat;

1. Kerugian Materil;

Bahwa berdasarkan berita acara kesepakatan Progres Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Cabang PT Jasa Raharja (persero) Sumatera Barat tanggal 4 April 2012, bahwa bobot pekerjaan sudah mencapai 83,016% (delapan puluh tiga koma nol enam belas persen), jadi sisa uang yang harus dicairkan sebesar Rp3.398.245.959,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah). Namun uang tersebut masuk ke rekening atas nama Tarinaldi Hidrat, S.H., Tergugat I berdasarkan kwitansi tanda terima dari PT Jasa Raharja dengan Tarinaldi Hidrat, S.H., seharusnya uang tersebut masuk ke rekening Penggugat atas nama Hendrik, S.E. berdasarkan akta kuasa Direksi PT Arafah Alam Sejahtera Nomor 8, tanggal 15 November 2010;

Bahwa seluruh pekerjaan telah diselesaikan oleh Penggugat sampai dengan 83,016% (delapan puluh tiga koma nol enam belas persen) sementara uang yang diterima Penggugat sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian melalui cek sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan transfer melalui rekening mandiri milik Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa menurut informasi dari Tergugat III PT Jasa Raharja sudah

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 3204 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar 100% (seratus persen) kepada Tergugat I Tarinaldi Hidrat selaku Direktur Utama PT Arafah Alam Sejahtera, namun hak Penggugat berupa kekurangan uang yang harus dibayarkan Tergugat I dan diterima Penggugat sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan oleh Tergugat I Tarinaldi Hidrat, S.H., sampai saat ini;

Bahwa oleh karenanya kerugian materil yang diderita oleh Penggugat berkaitan dengan kerjasama Penggugat dengan Tergugat I adalah Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

2. Kerugian immateriil;

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut seperti yang diuraikan diatas yang jelas-jelas merupakan suatu *wanprestasi* yang juga mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat, secara immateriil yang telah menimbulkan penderitaan, nama buruk, kehilangan kepercayaan dari relasi partner usaha pada diri Penggugat, dan dampak dari wanprestasi tersebut terhadap Penggugat terganggunya perencanaan pengembangan usaha Penggugat, yang semuanya itu tidak bisa diukur (dinilai) dengan materi. Namun agar gugatan ini tidak bersifat *illusoir* dan dapat dieksekusi (*eksekutabel*), maka apabila dihitung dengan uang, kerugian Penggugat adalah sebagai berikut Akan tetapi dalam gugatan ini diajukan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

E. Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dan agar Tergugat I mematuhi atau melaksanakan putusan perkara a *quo* maka Penggugat mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kias IA Padang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta milik Tergugat I berupa:

- 1 (satu) unit mobil Honda Accord Tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 17 SC;
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi BA 17 YT;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi BA 174 YT;
- 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi BA 2 TL;
- 1 (satu) buah Rumah beserta tanah yang terletak di Komplek Singgalang A. 10 Nomor 3 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Padang agar memberikan putusan sebagai

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 3204 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah wan prestasi karena tidak menjalankan isi yang terdapat pada Akta Kuasa Direksi PT Arafah Alam Sejahtera Nomor 8, pada tanggal 15 November 2010, yang di buat dihadapan Muhammad Ahyar Prawira, Sarjana Hukum Notaris/PPAT di Padang;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, karena tidak melaksanakan kesepakatan yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama pengadaan dan pemasangan hydrant system yang dituangkan dalam Perjanjian Nomor 002/BPK-AAS/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011, kerjasama antara Tarinaldi Hidrat, S.H. *in casu* Tergugat I selaku Direktur Utama PT Arafah Alam Sejahtera dengan Anusyrwan selaku Direktur Utama PT Bentala Persada Kestrelindo;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayarkan hak Penggugat atas sisa pembayaran termin terakhir sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
5. menyatakan Penggugat berhak atas sisa pembangunan termyn terakhir sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan yang akan diletakkan terhadap harta milik Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat II a, II b dan Tergugat III tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
11. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

1. Pengadilan Negeri Klas IA Padang tidak berwenang memeriksa dan

Halaman 10 dari 28 hal. Put. Nomor 3204 K/Pdt/2015



mengadili perkara ini;

Bahwa terkait dengan Tergugat II A dan Tergugat II B, pada posita halaman 5-6 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat II, pada angka 2 Jo. angka 4, Penggugat mendalilkan:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II telah mengadakan perjanjian kerjasama terdiri atas 2 (dua) hal:

- a. Kerjasama Pengadaan dan Pemasangan AC Central Nomor 001/BPK-BP/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011 antara Penggugat sebagai Direktur Utama PT Bintang Prima dengan PT Bentala Persada Kestrelindo yang diwakili oleh Direktur Utamanya Anusyrwan;
- b. Kerjasama Pengadaan dan Pemasangan Hydrant System Nomor 002/BPK-AAS/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011, antara Tarinaldi Hidrat, S.H., Direktur Utama PT Arafah Sejahtera dengan PT Bentala Persada Kestrelindo yang diwakili oleh Direktur Utamanya Anusyrwan;

Bahwa pada kedua perjanjian tersebut yaitu Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pemasangan Hydrant System Nomor 002/BPK-AAS/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011, dan Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pemasangan AC Central Nomor 001/BPK-BP/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011 pada Pasal 8 tentang Penyelesaian Perselisihan terdapat kesepakatan atas pilihan domisili hukum jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan yaitu diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, maka pilihan domisili hukum yang telah disepakati tersebut tidak boleh disimpangi karena perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

Dengan demikian Pengadilan Negeri Kias IA Padang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

a. Bahwa Penggugat telah menggugat:

1. Mochammad Reza, S.E., Ak., M.M., beralamat di Jalan Kunir II KPAD H-15 RT. 005 RW. VIII, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat IIA;
2. Anusyrwan, S.T. Direktur Utama PT Bentala Persada Kestrelindo, beralamat di Jalan Rancho Indah Nomor 70B RT. 08 RW. 02, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat IIB;



Namun dalam positanya Penggugat tidak pernah lagi menyebut sebagai Tergugat II A atau Tergugat II B, tetapi disebut begitu saja sebagai Tergugat II;

Dengan demikian yang oleh Penggugat disebut sebagai Tergugat II menjadi tidak jelas (kabur) apakah dalam kapasitasnya sebagai Tergugat IIA atau sebagai Tergugat II B, padahal kedudukan hukum antara Tergugat IIA dengan Tergugat II B adalah berbeda;

Tergugat IIA digugat oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi, sedangkan Tergugat II B digugat oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Bentala Persada Kestrelindo;

- b. Pada posita halaman 2 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat I;

Pada angka 2, Penggugat mendalilkan:

Bahwa untuk hal tersebut di atas, dibuatlah kuasa Direksi oleh Tergugat I ... dan seterusnya;

Pada angka 3, Penggugat mendalilkan:

Bahwa berdasarkan kuasa Direksi (Tergugat II) tersebut di atas ... dan seterusnya. Dalil Penggugat pada angka 2 dan 3 tersebut telah saling bertentangan karena Tergugat II tidak pernah memberikan kuasa Direksi kepada Penggugat, tetapi seolah-olah Tergugat II disamakan pula sebagai Tergugat I yang memberikan kuasa Direksi kepada Penggugat;

- c. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Penggugat mendalilkan dan mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat II telah mengadakan perjanjian kerjasama terdiri atas 2 (dua) hal:

1. Kerjasama Pengadaan dan Pemasangan AC Central Nomor 001/BPK-BP/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, antara Penggugat sebagai Direktur Utama PT Bintang Prima dengan PT Bentala Persada Kestrelindo yang diwakili oleh Direktur Utamanya Anusyirwan;
2. Kerjasama Pengadaan dan Pemasangan Hydrant System Nomor 002/BPK-AAS/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011, antara Tarinaldi Hidrat, S.H., Direktur Utama PT Arafah Sejahtera dengan PT Bentala Persada Krestelindo yang diwakili oleh Direktur Utamanya Anusyirwan. Akan tetapi pada posita angka 7 halaman 6, Penggugat mendalilkan tidak mengakui dan melepaskan diri dengan menyatakan Penggugat bukanlah termasuk pihak dalam Perjanjian Nomor 002/BPK-AAS/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011;

Lalu kemudian di petitum angka 3 Perjanjian Nomor 002/BPK-



AAS/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011, yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa Penggugat bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut dianulir lagi seolah-olah Penggugat juga sebagai pihak dalam perjanjian tersebut dengan tuntutan agar Tergugat II dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dalam perjanjian Nomor 002/BPK-AAS/XI1/2011, tanggal 28 Desember 2011;

- d. Dalam positanya (*fundamenteum petendi*) yang menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang mendasari gugatan, Penggugat tidak menuntut agar Tergugat II melakukan sejumlah pembayaran kepada Penggugat, akan tetapi didalam petitumnya angka 8 halaman 9 Penggugat menuntut Para Tergugat (tentu didalamnya termasuk Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan; Dengan demikian jelas antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya saling bertentangan, dengan kata lain hubungan antara posita dengan petitum saling bertentangan dan tidak merupakan satu kesatuan yang konsisten;

Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III sama sekali tidak terikat dalam suatu hubungan perjanjian keperdataan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lainnya. Oleh karena itu sama sekali tidak berdasarkan hukum apabila dalam pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang semestinya diselesaikan sendiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga turut melibatkan Tergugat III dalam penyelesaiannya;
2. Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia subjek hukum yang dapat ditarik sebagai pihak tergugat adalah pihak-pihak yang secara keperdataan dianggap telah merugikan kepentingan keperdataan dari Penggugat, sedangkan dalam perkara *a quo* Tergugat III tidak pernah merugikan kepentingan keperdataan Penggugat;
3. Bahwa dari uraian di atas, maka sangatlah jelas gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat IIB Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan pada bagian Konvensi secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak



terpisahkan dalam Rekonvensi;

2. Bahwa sebagaimana telah disebutkan pada bagian Konvensi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II B Konvensi/Pengugat IIB Rekonvensi telah dibuat perjanjian kerjasama pengadaan dan pemasangan AC Central untuk pembangunan gedung kantor Tergugat III Konvensi (PT Jasa Raharja Persero Cabang Sumatra Barat) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Nomor 001/BPK-BP/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah). Berdasarkan hitungan progress pekerjaan pemasangan AC per 19 Januari 2013, pekerjaan telah diselesaikan sebesar 93,63% (sembilan puluh tiga koma enam tiga persen) sehingga nilai pekerjaan menjadi Rp589.869.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), ditambah pekerjaan tambahan pemasangan plafon/partisi sebesar Rp64.101.200,00 (enam puluh empat juta seratus satu ribu dua ratus rupiah) dan pinjaman dana talangan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga total kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat IIB Rekonvensi menjadi sebesar Rp733.970.200,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah);

3. Bahwa dalam Perjanjian Nomor 001/BPK-BP/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011 tersebut Tergugat II B Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi telah melakukan prestasi dengan baik, sehingga oleh karena itu sesuai dengan surat dari Tergugat III Konvensi yang ditujukan kepada Tergugat IIB Konvensi/Penggugat IIB Rekonvensi Nomor P/R/238/2012, tanggal 24 Oktober 2012, Tergugat III Konvensi telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran melalui PT Arafah Alam Sejahtera (Tergugat I Konvensi) sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan para pihak;

Namun demikian Tergugat II B Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi baru menerima pembayaran dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas Perjanjian Nomor 001/BPK-BP/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga masih terdapat sisa pembayaran yang harus dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat II B Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi sebesar Rp233.970.200,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah);

Oleh karena itu mohon agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum dan diperintahkan untuk membayar sisa pembayaran kepada



Tergugat II B Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi uang sebesar Rp233.970.200,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah);

Dan uang sisa pembayaran tersebut harus dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat II B Konvensi/Penggugat IIB Rekonvensi secara tunai, sekaligus dan seketika dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Bahwa apabila perintah untuk membayar sisa pembayaran kepada Tergugat II B Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi uang sebesar Rp233.970.200,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka mohon agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat IIB Konvensi/Penggugat IIB Rekonvensi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan lalai melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam posita butir 3 di atas;
5. Bahwa Tergugat II B Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi mempunyai sangka yang beralasan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan selalu mengelak untuk melunasi sisa pembayaran, sehingga untuk menjamin sisa pembayaran uang sebesar Rp233.970.200,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) sebagaimana tersebut dalam posita butir 3 diatas, dan untuk menjamin tuntutan kerugian baik materiil maupun immateriil yang akan diuraikan dibawah, maka Tergugat II B Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi mohon agar harta kekayaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa tanah berikut bangunan yang ada diatasnya beserta seluruh harga bergerak lainnya yang terdapat di rumah tersebut yang terletak di Perum Dahlia Indah Regency RT. 002 RW. 002, Kelurahan Perupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat diletakkan dibawah Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), dan mohon pula agar sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga;
6. Bahwa Tergugat II B Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi telah beberapa kali meminta kepada Penggugat Konvensi/Tergugat II B Rekonvensi agar sisa pembayaran sebagaimana tersebut dalam posita butir 3 Jo. butir 4 diatas segera diselesaikan, namun hingga kini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum juga menyelesaikan kewajibannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II B Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi. Dengan demikian jelas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) kepada Tergugat II B Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi;

Oleh karena itu mohon agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) kepada Tergugat II B Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi;

7. Bahwa akibat perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut jelas Tergugat II B Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi telah sangat dirugikan;

Dengan demikian Tergugat II B Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi berhak menuntut kerugian baik materil maupun immateriil kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan oleh sebab itu pantas dan adil apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian kepada Tergugat II B Konvensi/Penggugat IIB Rekonvensi dengan perincian:

A. Untuk Kerugian Materiil:

- Apabila sisa pembayaran sebesar Rp233.970.200,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) tersebut Tergugat II B Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi simpan/depositokan di Bank, maka akan memperoleh bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahun atau 1% (satu persen) per bulan, sehingga untuk setiap bulannya akan diperoleh bunga sebesar $Rp233.970.200,00 \times 1\% = Rp2.339.702,00$ (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah);

Untuk itu mohon agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum dan diperintahkan untuk membayar kerugian materiil berupa bunga Bank sebesar Rp2.339.702,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat IIB Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar lunas sisa pembayaran kepada Tergugat IIB Konvensi/Penggugat IIB Rekonvensi;

- Untuk biaya perjalanan dan akomodasi Jakarta - Padang pulang pergi selama jalannya persidangan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

B. Untuk kerugian immateriil uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 3204 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan oleh sebab itu mohon agar Pengadilan Negeri Kias IA Padang menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian baik materil maupun immateril kepada Tergugat II B Konvensi/Penggugat IIB Rekonvensi uang sebesar Rp2.339.702,00 + Rp100.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.102.339.702,00 (satu miliar seratus dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah), kerugian materil tersebut akan terus bertambah sebesar Rp2.339.702,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah) setrap bulannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar lunas sisa pembayaran kepada Tergugat IIB Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi;

Dan jumlah uang kerugian materil maupun immateriil tersebut harus dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat IIB Konvensi/Penggugat IIB Rekonvensi secara tunai, sekaligus dan seketika dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Bahwa gugat balik (rekonvensi) dari Penggugat II B Rekonvensi eksepsional dan diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, oleh karena itu mohon agar putusan dalam perkara gugat balas (rekonvensi) ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat II B Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) kepada Penggugat II B Rekonvensi;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa pembayaran sesuai perjanjian kerjasama Pengadaan dan Pemasangan AC Central sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Nomor 001/BPK-BP/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, pekerjaan tambah pemasangan plafon/partisi dan pinjaman dana talangan uang sebesar Rp233.970.200,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus



rupiah);

Dan uang sisa pembayaran tersebut harus dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat II B Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi secara tunai, sekaligus dan seketika dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Bahwa apabila perintah untuk membayar sisa pembayaran uang sebesar Rp233.970.200,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka mohon agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat II B Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan lalai melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam petitum butir 3 di atas;
5. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Tergugat II B Konvensi/Penggugat IIB Rekonvensi:

A. Untuk Kerugian Materiil:

- Bunga Bank sebesar Rp2.339.702,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat IIB Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar lunas sisa pembayaran kepada Tergugat IIB Konvensi/Penggugat IIB Rekonvensi;
- Biaya perjalanan dan akomodasi Jakarta - Padang pulang pergi selama jalannya persidangan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

B. Untuk kerugian immateriil uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Jumlah kerugian baik materiil maupun immateriil sebesar Rp2.339.702,00 + Rp100.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.102.339.702,00 (satu miliar seratus dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah), kerugian materiil tersebut akan terus bertambah sebesar Rp2.339.702,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar lunas sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada Tergugat IIB Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi. Dan jumlah uang kerugian materiil maupun immateriil tersebut harus dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat II B Konvensi/Penggugat II B Rekonvensi secara tunai, sekaligus dan seketika dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan gugat balik (rekonvensi) dari Penggugat IIB Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi. (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas IA Padang telah memberikan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2013/PN Pdg. tanggal 22 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.961.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II. B tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard/NO*);
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II.B untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 73/PDT/2015/PT PDG. tanggal 27 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Pdt.G/2013/PN Pdg. *juncto* Nomor 49/2015/P.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 28 hal. Put. Nomor 3204 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 06 Oktober 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Padang masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2015 dan 21 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Padang, sedangkan Pengadilan Tinggi Padang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 5 Putusan Pengadilan Tinggi Padang *a quo* yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 September 2014, Nomor 82/Pdt.G/2014/PN Pdg. memori banding dari kuasa Penggugat/Pembanding serta kontra memori banding dari Kuasa Tergugat I/Terbanding dan dari Kuasa Tergugat III/Terbanding ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat merubah atau memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 3204 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan, i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972, yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Padang dengan Nomor 73/PDT/2015/PT PDG. tertanggal 27 Juli 2015, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padang dengan perkara Nomor 82/Pdt.G/2013/PN Pdg. tertanggal 22 September 2014 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang dalam perkara *a quo* jelas telah bertentangan dengan Pasal 184 ayat 1 (HIR);

Hal ini dapat dilihat dalam putusannya tidak mencantumkan atau memuat bukti-bukti surat dari Para Tergugat/Terbanding dan keterangan saksi dari para Tergugat, malahan anehnya dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Kelas IA Padang telah mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi Para Terbanding tersebut di dalam putusannya;

Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 3204 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan silogisma-silogisma hukum tersebut di atas, berdasarkan hukum perkara *a quo* harus dinyatakan tidak sah, dengan detil dan jelas dan terang, putusan *in casu* keliru, sumir dan *onvoeldoende gemotiverd*;

3. Bahwa pengambil alihan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya, jelas telah membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Padang tidak mempertimbangkan secara cukup fakta hukum yang terungkap dipersidangan (*onvoeldoende gemotiverd*) dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 186 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Putusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga putusan mana harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi jelas bahwa Pembangunan Gedung Kantor Jasa Raharja Cabang Sumatera Barat dikerjakan oleh PUK, pekerjaan mana sejaka mulai dilaksanakan sampai kepada opname 83% (delapan puluh tiga persen) nilai tingkat kemajuan pekerjaan atau saat pemutusan kontrak;

Bahwa yang menjadi alasan dan menjadi pertimbangan bagi Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak Gugatan dari PUK adalah sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan hukumnya mulai dari halaman 46 sampai dengan 47 alinea ke 1 sampai dengan 6 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 tidak ada bukti-bukti yang mendukung dalil bahwa Penggugat telah melaksanakan kewenangan-kewenangan yang dikuasakan Tergugat I kepada Penggugat untuk mengajukan penawaran-penawaran pekerjaan kepada Tergugat III, tidak ada bukti-bukti bahwa Pengggugat telah membuka rekening atau surat berharga lainnya pada Bank swasta maupun pemerintah atas noma Pemberi Kuasa/PT tersebut, tidak ada bukti bukti-bukti bahwa Penggugat telah menerima Tender Bond untuk Jaminan Pelaksanaan, jaminan uang muka dan juga tidak ada bukti-bukti bahwa Penggugat telah memberikan laporan kepada pemberi kuasa (Tergugat I) tentang apa yang telah diperbuatnya dan laporan biaya yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan pekerjaan yang telah dikuasakan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan penawaran terhadap Tergugat III tentang pekerjaan Pembangunan kantor PT Jasa

Halaman 22 dari 28 hal. Put. Nomor 3204 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat, meskipun Penggugat telah memberi kuasa kepada Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidak berarti bahwa Pemberi Kuasa (Tergugat I) sendiri tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang telah dikuasakan, maka oleh karena itu Tergugat I mengajukan penawaran atas pekerjaan pembangunan Kantor PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat, sebagaimana bukti T.I.1, yaitu surat Penawaran dari PT Arafah Alam Sejahtera tertanggal 24 November 2010, kemudian diikuti dengan Perjanjian (Kontrak) Nomor P/113/SP/2010 tertanggal Desember 2010 antara Tergugat I dengan Tergugat III sebagaimana bukti surat T.I.2 Addendum Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor P/7.3/SP/2011 tertanggal 30 Maret 2011 (bukti surat T.I.6), untuk itu semua Tergugat melengkapi persyaratan dengan Surat Garansi Bank (jaminan pelaksanaan) Nomor 1629/AJB-CV/3790 tertanggal 27 Desember 2010 (bukti surat T.1.3) dan jaminan uang muka Nomor Bond: 13.09.00.2010.00223, tertanggal 23 Desember 2010, (bukti surat T.I.4);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui pengerjaan pembangunan Kantor PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat adalah Penggugat, karena Penggugat yang menggaji tukang dan membayar pembelian bahan bangunan, akan tetapi saksi-saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan PT Arafah Alam Sejahtera, sedangkan saksi 3 Penggugat menerangkan pengerjaan pembangunan Kantor PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat adalah Penggugat sebagai Direktur Utama PT Bintang Prima, dimana PT Bintang Prima untuk proyek tersebut memakai nama PT Arafah Alam Sejahtera, dengan dasar perjanjian, bahwa perjanjian yang dimaksud adalah kuasa Direksi sebagaimana bukti surat yang soma dengan T.I.14;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi 3 Penggugat, bahwa Penggugat telah menerima uang untuk pembangunan Kantor PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat dari Tergugat I berupa, pengembalian DP diterima sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dipotong oleh Tergugat I untuk feenya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pembayaran termin pertama Rp1,8 (satu koma delapan miliar rupiah), termijn kedua diterima sejumlah Rp2,4 (dua koma empat miliar rupiah), termin ketiga diterima Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Penggugat tidak ada membuktikan berupa laporan keuangan kepada Tergugat tentang pembelanjaan uang yang diterima Penggugat tersebut;

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 3204 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yaitu P.5 sampai dengan P.11 dan P.14 yang di dukung dengan keterangan saksi-saksi Pembanding telah membuktikan telah melaksanakan sebagian kuasa yang diberikan oleh Tergugat I, sedangkan bukti surat P.12 penawaran oleh PT Panduan Bakti Sub Bid pekerjaan fire, alarm, AC, Plumbing dan Hidran yang dilanjutkan dengan perjanjian sebagaimana bukti surat P.5, untuk biaya pekerjaan tersebut Penggugat telah menerima biaya/uang dari Tergugat I sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan perincian biaya yang telah diterimanya dalam bentuk laporan kepada Terbanding I;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 Penggugat mengadakan Perjanjian dengan Tergugat II B, dimana Penggugat sebagai Direktur Utama PT Bintang Prima bukan sebagai kuasa Direksi PT Arafah Alam Sejahtera, demikian pula bukti surat P.4 Penggugat mengadakan Perjanjian dengan Benharto atas nama pribadi Penggugat bukan sebagai kuasa Direksi PT Arafah Alam Sejahtera. Maka dengan demikian bukti surat P.2 dan P.4 membuktikan Penggugat telah menyimpang dari kuasa yang diberikan oleh Terbanding I selaku Direktur Utama PT Arafah Alam Sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang dalam perkara *in casu* yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri, jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Padang dalam putusannya menyatakan, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan baik dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang mendukung dalil gugatannya, fakta hukum dapat dilihat dalam bukti surat P.5 sampai dengan P.14, dan bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi dari Penggugat R.R. Wulan Rastika Dini Ambarwati, Penggugat telah menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud bukti surat P.1, dengan tidak dibuat dan ditandatanganinya penawaran-penawaran pekerjaan kepada Tergugat III, dan begitu juga terhadap tidak dibukanya rekening atau surat berharga lainnya pada Bank swasta maupun pemerintah atas nama Penerima Kuasa/PT tersebut, adalah atas kesepakatan dari PUK dan TUK I berdasarkan permintaan TUK I mengingat ketentuan dalam

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 3204 K/Pdt/2015



Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) yang pada intinya menyatakan bahwa kontrak hanya boleh ditandatangani oleh Direktur atau yang namanya tercantum atau menjadi Pengurus dalam Akta Perusahaan dan Anggaran Dasar, isi lengkap Pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tersebut sebagai berikut:

- (5) Pihak yang berwenang menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (5), dapat menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa sepanjang pihak tersebut adalah Pengurus/Karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa dari Perpres Nomor 70 Tahun 2012, tersebut tandas ditegaskan bahwa kontrak kerja harus ditandatangani oleh Direktur atau pengurus perusahaan yang namanya tertera dalam akta perusahaan, demikian juga pembayaran kemajuan pekerjaan harus melalui rekening perusahaan atau atas nama direktur, sehingga Pemohon Untuk Kasasi dalam hal ini hanya sebagai pelaksana dilapangan karena bukan karyawan tetap atau pengurus perusahaan;

Bahwa hal ini tidak pernah dipertimbangkan dan dispedomani oleh *judex facti* dalam pertimbangannya sehingga putusannya menjadi salah;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo* sehingga putusannya harus dibatalkan;

Bahwa dari fakta persidangan baik dari bukti surat maupun dari bukti saksi yang Pemohon untuk kasasi ajukan jelas dan tegas bahwa pekerjaan pembangunan gedung kantor Termohon Untuk Kasasi III adalah Pemohon Untuk Kasasi yang melaksanakannya;

Bahwa dari bukti P.1/T.I.14, tandas bahwa Pemohon Untuk Kasasi telah diberi kuasa oleh Termohon Untuk Kasasi I untuk mengerjakan pembangunan gedung kantor Termohon Untuk Kasasi III, dan Pemohon Untuk Kasasi yang membayar upah dan membayar/membeli barang materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kuasa sudah menjadi keharusan tidak dituangkan perjanjian i.c. dalam bukti P.1 adalah kesepakatan antara Pemohon Untuk Kasasi dan Termohon Untuk Kasasi I;

Adalah hal yang tidak adil dan berat sebelah jika *judex facti* hanya memperhatikan bahwa surat kuasa tidak memuat kesepakatan antara Pemohon untuk kasasi dan Termohon untuk kasasi I, sehingga Pemohon untuk kasasi tidak mempunyai hak atas pembayaran dan keuntungan pembangunan gedung kantor Termohon untuk kasasi III;

Bahwa dari fakta persidangan jelas Pemohon untuk kasasi telah melaksanakan pekerjaan sesuai tugas sdan tanggung jawab Pemohon Untuk Kasasi, namun Termohon untuk Kasasi I tidak membayarkan kepada Pemohon untuk Kasasi senilai Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) setelah Termohon untuk Kasasi I menerima pembayaran termin ke III dari Termohon untuk Kasasi III;

Perbuatan Termohon untuk Kasasi I tidak membayarkan pembayaran Termyn ke III dari Termohon untuk Kasasi III setelah diterimanya adalah merupakan perbuatan ingkar janji dari Termohon untuk kasasi sehingga Pemohon untuk kasasi dirugikan akibatnya;

5. Bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* sehingga berakibat batalnya putusan *a quo*, sebab *Judex Facti* tidak adil dan berat sebelah;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta bahwa yang mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung kantor Termohon Ksasi III adalah Pemohon Kasasi, sementara pembayarannya melalui rekening Termohon Ksasi III;

Bahwa pembayaran termin terakhir yang menjadi kewajiban Termohon Ksasi III kepada Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) itu setelah dipotong oleh Termohon Kasasi I apa yang menjadi haknya sesuai kesepakatan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I, sehingga perbuatannya tersebut telah merugikan Pemohon Kasasi sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan TermohonKsasi I adalah merupakan perbuatan ingkar janji yang sangat merugikan Pemohon Kasasi;

6. Bahwa apa yang Pemohon Kasasi uraikan dalam memori banding dan disampaikan dipersidangan pada Pengadilan tingkat pertama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alasan-alasan kasasi yang Pemohon

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 3204 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ajukan dalam memori alasan kasasi ini;

7. Bahwa Undang-Undang Mahkamah Agung menegaskan bahwa Mahkamah Agung dalam memutus perkara dalam tingkat kasasi tidak terikat dengan memori kasasi, artinya sekalipun alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon untuk kasasi adalah alasan yang tidak termasuk kepada alasan yang ditetapkan oleh undang-undang, Mahkamah Agung dapat meutus perkara pada tingkat kasasi dengan membatalkan putusan *Judex Facti* dengan alasan lain diluar dari alasan yang diajukan Pemohon Kasasi; Karena itu mohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* yang diajukan kasasi dengan mengabulkan gugatan Pemohon untuk kasasi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 30 September 2015 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat I;

Bahwa tidak cukup bukti yang terungkap dalam perkara ini tentang sisa pembayaran dimaksud Penggugat, sedangkan pihak Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HENDRIK, S.E. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENDRIK, S.E. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 3204 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./Dr.H.Zahrul Rabain,S.H.,M.H.,

Ketua Majelis

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00

J u m l a h.....Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP. 1961 0313 1988 031 003